



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PAKING KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

Menimbang:

- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Paking di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi BPUMA dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paking di Kabupaten Malinau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.2/K.32/2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU.**

KESATU

- KESATU : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paking Kabupaten Malinau.
- KEDUA : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paking sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut :
1. Sejarah dan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Paking sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah Masyarakat Hukum Adat Paking yang digunakan adalah Bahasa Abay dan Punan;
 3. Struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Paking, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat Masyarakat Hukum Adat Paking, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Struktur ruang wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Paking, sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
 6. Hak-hak adat dan benda-benda pusaka Masyarakat Hukum Adat Paking, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Paking di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung selor;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung selor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di –
4. Tempat.
Camat Mentarang di – Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU

GAMBARAN SEJARAH DAN WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING DI KABUPATEN MALINAU

A. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Paking.

a) Asal Usul Masyarakat Adat Paking

Asal-usul Masyarakat Adat Paking secara turun temurun terdiri dari Suku Punan dan Suku Abay yang merupakan suku asli di Desa Paking. Kedua suku ini hidup bersama-sama menempati lokasi yang sama di daerah Paking dan mereka bersepakat menjadikan daerah ini sebagai satu wilayah adat bersama. Mereka hidup rukun karena adanya perkawinan antar suku. Sehingga terjadi percampuran budaya dan terbentuk adat istiadat dari kedua suku menjadi masyarakat adat Paking.

Pada mulanya Suku Punan menempati Muara Sungai Tadik dan Sungai Jempulon. Tokoh-tokoh masyarakat memperkirakan mereka sudah ada di sini sebelum abad ke 17 masehi. Mereka dipimpin oleh Ketua Kampung dari Suku Punan bernama Kelit yaitu sekitar tahun 1.680. Sejak itu, Suku Punan keturunan Kelit memimpin kampung ini. Kepemimpinan tersebut berlanjut pada masa pemerintahan Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1972.

Pada masa Suku Punan tinggal di Sungai Tadik, Suku Abay menempati Muara Sungai Seraban (Long Seraban), Gana Rotokon, di daerah aliran Sungai Semamu, Mentarang Hulu. Pada masa Suku Abay di daerah ini dipimpin oleh Ibung Lasung. Mereka membuka hutan rimba (ngegimah) di daerah Sungai Sanit (Siang Sanit). Sekitar tahun 1925 adik Ibung Lasung bernama Suki Lasung diperistri oleh Raja Sebelanung dari daerah Sungai Tubu yang bernama Tangga Kelit. Ibung Lasung diberi "Purut" berupa lahan di daerah Sungai Tubu mulai dari Siang Lanjat sampai Siang Tekolo. Ibung Lasung dengan saudaranya kemudian membuka hutan di Tulid Kelemuku di daerah Sungai Tubu antara Siang Lanjat dan Siang Tekolo.

Daerah ini ternyata tidak layak dijadikan tempat pemukiman, maka mereka (Suku Abay) pindah lagi membuka hutan di Rasandan Bunau dan memperluas lahan pertanian dengan membuka hutan di daerah Muara Sungai Jempulon (Alung Siang Jempulon) sampai Muara Sungai Bulu (Alung Siang Bulu). Setelah menetap di sini cukup lama mereka pindah ke Temunung Faking dan membuka hutan di Sungai Sumil, Sungai Sapai, dan Sungai Mamu.

Pada tahun 1940 terjadi banjir besar, maka Ibung Lasung pindah ke Alung Futa (muara sungai yang berbusa, berbuih). Pada saat itu ada satu keluarga Suku Punan yang bermukim di Muara Sungai Semolon (Alung Semolon) bernama Iwang dan istrinya bernama Ibon. Mereka hanya punya satu anak perempuan bernama Layang Wang. Layang Wang kemudian diperistri oleh Raja Alung Nit, Suku Punan dari Sungai Tubu yang bernama Lasung, yang merupakan keluarga dari Raja Sebelanung (Suku Punan). Sehingga menjadi keluarga menantu dan ipar dari Ibung Lasung (Suku Abay).

Dengan

Dengan adanya perkawinan ini, semakin erat hubungan kekeluargaan antara Suku Punan dengan Suku Abay. Pada perkawinan ini, Suku Abay juga memberikan purut berupa dua buah gong dan dua buah tempayan kuno (dalam bahasa Abay disebut Sanduk Laid), dua buah Agung Sulok, satu buah Sanduk-Kuda, dan dua Rifon. Semua barang-barang tersebut diserahkan oleh Ibung Lasung kepada Layang Wang. Oleh karena itu, maka tanah di Muara Sungai Semolon yang sudah dikuasai oleh Layang Wang juga digunakan secara bersama-sama dengan keturunan Ibung Lasung dari Suku Abay. Sejak itu Ibung Lasung menetap di kampung Futa yang menjadi Kampung Paking sampai sekarang.

Pada tahun 1969-71, Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar untuk menebang kayu dari hutan rimba di daerah Paking. Sejalan dengan adanya izin kegiatan perusahaan ini, Pemerintah Indonesia kemudian memindahkan penduduk dari desa-desa yang berada di pedalaman untuk direlokasi ke suatu tempat agar kegiatan penebangan kayu oleh perusahaan tidak terganggu. Pemindahan penduduk ini disebut dengan program “resettlement” dengan dalih untuk mendekatkan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Penduduk desa yang semula tinggal di pedalaman dikeluarkan dari dalam hutan, dikelompokkan (regrouping) dan dimukimkan (resettlement) di suatu tempat yang difasilitasi pemerintah.

Pada tahun 1972, penduduk desa yang berada di hutan di daerah Paking, Sungai Sebinuang, Sungai Tebunyu, Sungai Menabur, Sungai Semolon, dan Sungai Mentarang dipindahkan ke Paking Baru di hulu Muara Sungai Semamu. Namun masih ada penduduk yang tinggal di Paking Lama. Di Paking Baru mereka tinggal bergabung 5 (lima) desa yaitu: Desa Tebunyu, Desa Lepaga, Desa Semolon, Desa Sebinuang, dan Desa Menabur Semidoh.

Pada tahun 1975 penduduk yang tinggal di Paking Baru dipindahkan ke Lubuk Manis. Tetapi tidak semua penduduk mau pindah ke Lubuk Manis, sebagian penduduk Suku Punan yang berasal dari Sungai Semolon memilih untuk tinggal di Paking Lama. Sebagian penduduk Suku Punan dari Paking ada yang pindah ke Pulau Sapi yaitu keturunan Adin, Ayut, dan Rot Sarag (Suku Punan) yang asal-usulnya dari Sungai Tadik dan Jempulon. Sebagian penduduk dari Paking Lama yaitu Panus Ungei keturunan Morong (Suku Punan) pindah ke Lidung Kemenci.

Sekitar tahun 1980an, penduduk yang tinggal bergabung di satu tempat pemukiman “resettlement”, mulai ada permasalahan sosial dan konflik antar penduduk dan antar suku. Selain karena permasalahan perbedaan budaya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan makanan karena terbatasnya lahan di tempat yang baru. Selain itu sulitnya untuk memperluas lahan perladangan karena tanah-tanah di tempat tersebut sudah dikuasai oleh penduduk suku lain di tempat tersebut. Semakin lama, konflik semakin berat, sehingga satu per satu penduduk di tempat resettlement kembali ke tempat semula di tempat asal.

Sementara itu, di tempat asal, sudah ada perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan, dan rusaknya sumber mata pencaharian penduduk tempat mencari nafkah dan berburu binatang. Sehingga konflik masyarakat dengan perusahaan tidak dapat dielakkan. Pada tahun 2000an sejalan dengan berubahnya kebijakan pemerintah, maka perusahaan secara perlahan-lahan mulai mengakui hak-hak masyarakat lokal dan hak adat.

Pada

Pada tahun 2000, penduduk Punan di Paking Lama kembali ke Sungai Semolon dan menetap di Dusun Rajuk sampai sekarang. Sedangkan penduduk Suku Punan dari Desa Sebinuang sebagian menetap di Paking Lama antara lain Darwin Anding dan keluarganya. Penduduk Suku Punan dari Sungai Tubu dan Sungai Tebunyawu menetap di Paking Lama. Mereka berpindah secara swadaya maupun dimukimkan oleh Pemerintah.

Selain adanya Suku Punan dan Suku Abay di Desa Paking juga terdapat Suku Lundayeh yang tinggal di Paking karena perkawinan dengan penduduk di Desa Paking. Namun keberadaan Suku Lundayeh yang tinggal di Paking tidak banyak. Hanya ada sekitar 3 (tiga) kepala keluarga. Oleh karena itu, mayoritas adat istiadat yang digunakan di Paking merupakan campuran dari Suku Abay dan Suku Punan, namun tidak jauh berbeda dengan adat istiadat Suku Lundayeh yang merupakan satu rumpun budaya Murut.

Semua penduduk suku asli yang pernah menempati daerah Paking dan Sebinuang baik yang tinggal menetap di Paking maupun yang berdomisili di desa lain tetap saling mengakui sebagai satu kesatuan warga masyarakat adat Paking. Pengakuan ini berdasarkan hukum adat kepemilikan lahan garapan pertanian dan penguasaan hutan. Bekas-bekas ladang tetap diakui menjadi milik keluarga dan dapat diwariskan kepada anak cucu. Sedangkan penguasaan hutan rimba merupakan hak komunal.

b) Sejarah Pembentukan Kampung

Sejarah pembentukan kampung Paking, dahulu nama kampung ini disebut “Futa” artinya “buih air” yang hanyut di gelombang sungai. Ketika kedatangan orang Belanda, mereka menulis namanya Paking karena salah mengerti dengan informasi dari ibu-ibu yang menyebut suaminya sedang berburu di Temunung Faking, dikira nama kampung itu adalah Paking. Sampai sekarang secara sah menjadi Desa Paking masuk dalam sistem administrasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode register desa 65.02.01.2006.

B. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Paking.

Wilayah Adat Paking terletak di Desa Paking, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. Dengan luas wilayah sebesar 21.878,402 hektar, kawasan ini menjadi tempat tinggal komunitas Dayak Abay dan Punan yang memiliki keunikan budaya dan kearifan lokal yang masih terjaga.

Komunitas di wilayah ini terdiri dari 116 kepala keluarga dengan total penduduk sebanyak 570 jiwa. Bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Dayak Punan dan Bahasa Dayak Abay yang merupakan rumpun bahasa murut, yang menjadi salah satu identitas penting dalam menjaga tradisi dan komunikasi sehari-hari.

Sebagian besar masyarakat Paking menggantungkan hidup pada sektor agraris. bertani, berkebun, dan menjadi nelayan sungai adalah mata pencaharian utama yang diwariskan secara turun-temurun. Aktivitas ini mencerminkan keterhubungan masyarakat dengan alam, yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya mereka.

Masyarakat Adat Paking mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan menjadi petani, pekebun dan nelayan sungai.

Keberadaan.....

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ini diakui Masyarakat Hukum Adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Paking, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pulau Sapi yaitu sub-segmen batas di sebelah kanan mudik Sungai Mentarang dimulai dari Tonongon Asu di lokasi sebelah kanan mudik Sungai Mentarang mengarah ke pematang gunung antara Sungai Gita dan Sungai Sabang Pulungan mengikuti pematang sampai di Juau Silou antara Sungai Gita bagian hulu dengan Sungai Asu cabang dari Sungai Jempulon bagian hulu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Desa Pulau Sapi dan wilayah adat Sentaban.
 - a. Batas dengan wilayah Desa Pulau Sapi yaitu sub-segmen batas di sebelah kiri mudik Sungai Mentarang dimulai dari Tonongon Asu mengarah ke Sungai Mentarang mengikuti batang Sungai Mentarang mengarah ke hulu, terus mengikuti batang Sungai Mentarang sampai di Muara Sungai Luwong (Sungai Luweng) di lokasi sebelah kiri mudik Sungai Mentarang, kemudian mengikuti batang Sungai Luwong (Sungai Luweng) ke hulu sampai di jalan kabupaten di pematang antara Sungai Luwong (Sungai Luweng) dengan Sungai Sentaban.
 - b. Batas dengan wilayah adat Sentaban yaitu sub segmen batas wilayah adat Paking dengan Wilayah Adat Sentaban, di sebelah kiri mudik Sungai Semolon dimulai dari pematang antara hulu anak cabang Sungai Semolon dengan hulu Sungai Sentaban mengikuti pematang sampai di pertemuan jalan simpang 3 di pematang antara hulu Sungai Siang Kurung dengan Sungai Sentaban, menuju pematang gunung pertemuan antara Sungai Luong (Sungai Luweng) dan Sungai Saping dengan Sungai Sentaban.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Setulang, wilayah adat Punan Semolon, dan wilayah adat Punan Tebunyau.
 - a. Batas dengan Wilayah Desa Setulang yaitu sub-segmen batas wilayah adat Paking dengan wilayah Desa Setulang di sebelah kiri mudik Sungai Semolon adalah pematang gunung antara anak cabang Sungai Semolon dengan Sungai Setulang mengikuti bekas jalan perusahaan sepanjang 1,2 km.
 - b. Batas dengan wilayah adat Punan Semolon yaitu sub-segmen batas Wilayah Adat Paking dengan Wilayah Adat Punan Semolon, di sebelah kanan mudik Sungai Semolon dimulai dari muara cabang sungai terbesar di sebelah kiri mudik, di pertengahan Sungai Semolon antara pemukiman Paking dan Rajuk, menuju pematang gunung antara Sungai Kelaya dan Sungai Bulu, terus mengikuti pematang ke arah hulu sampai di pematang pertemuan antara Sungai Batu Icit dan Sungai Lelong dengan Sungai Semolon.
 - c. Batas dengan wilayah Adat Punan Tebunyau yaitu sub-segmen batas Wilayah Adat Paking dengan Wilayah Adat Punan Tebunyau, di sebelah kiri mudik Sungai Tubu dimulai dari muara Sungai Batu Icit, ke arah hulu mengikuti batang Sungai Batu Icit, menuju pematang gunung pertemuan antara Sungai Batu Icit dan Sungai Lelong dengan Sungai Semolon.

4. Sebelah Barat.....

4. Sebelah Barat: berbatasan dengan Wilayah Adat Pa'Kinayeh yaitu sub-segmen batas dimulai dari Muara Sungai Tubu di Sungai Mentarang mengarah ke hulu mengikuti batang Sungai Mentarang sampai di Muara Sungai Sebinuang, dilanjutkan mengarah ke hulu Sungai Sebinuang terus mengikuti batang sungai sampai habis mata airnya, kemudian naik ke pematang gunung antara Sungai Jempulon dan Sungai Mentarang terus mengikuti jalan menuju pematang antara hulu Sungai Ngilan dan Sungai Seber (cabang Sungai Jempulon), lalu mengikuti pematang sampai di Puncak Gunung pertemuan antara hulu Sungai Seber dan Sungai Gita dengan hulu Sungai Berang, dan sub-segmen batas di sebelah kiri mudik Sungai Mentarang dimulai dari Muara Sungai Tubu mengarah ke hulu mengikuti batang Sungai Tubu sampai di Muara Sungai Batu Icit.

Segmen batas wilayah adat Paking dengan Masyarakat Hukum Adat berbatas dengan tanda batasnya ada dalam lampiran berkas usulan.

Malinau 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

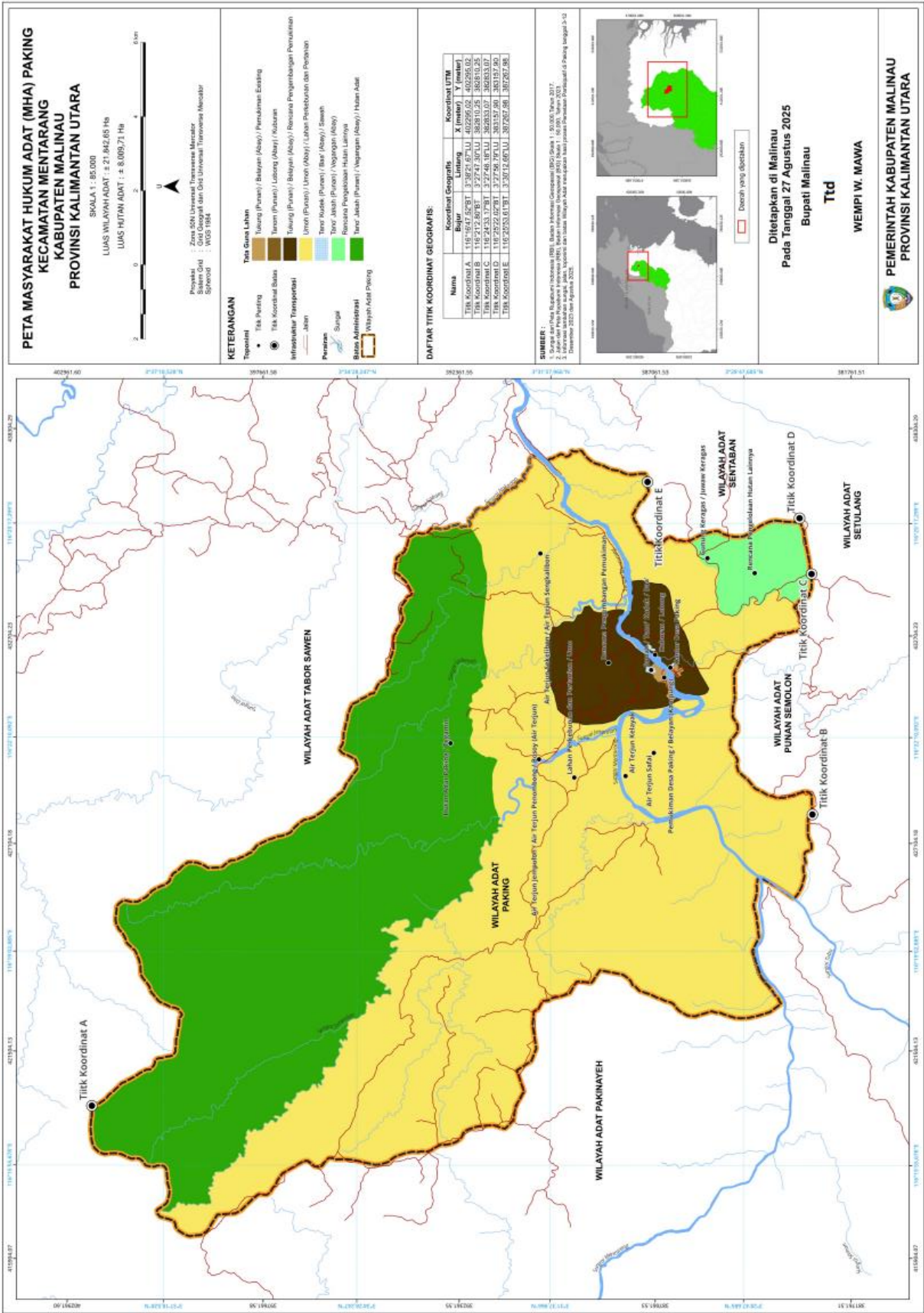
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU

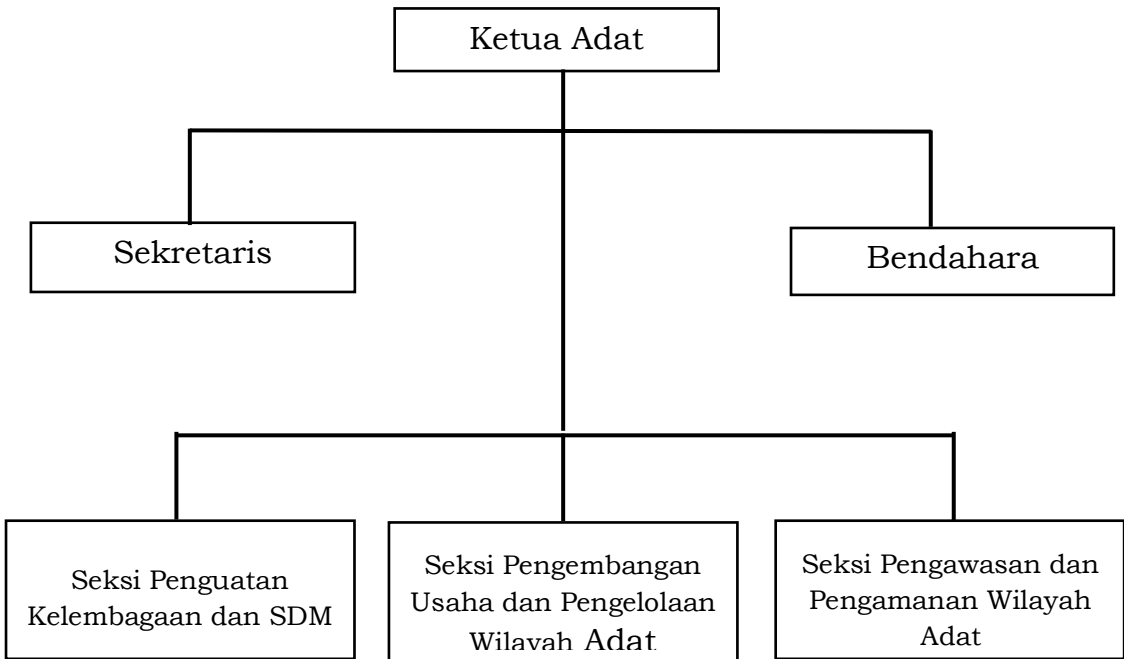
**PETA WILAYAH ADAT ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING
DI KABUPATEN MALINAU**



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Paking
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah Adat Paking dipimpin oleh Ketua Adat. Ketua Adat adalah sebagai kepala adat wilayah adat Paking.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Paking dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
 - 1. Ketua adat memiliki tugas:
 - a. Menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat adat desa.
 - b. Memimpin dan memperkuat kelembagaan pengelola Hutan Adat di Desa Paking.
 - c. Menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial.
 - d. Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Adat secara musyawarah mufakat.
 - e. Memimpin melakukan penandaan batas areal kerja hutan adat.
 - f. Menyelesaikan dan mengembangkan aspirasi masyarakat.
 - g. Memutuskan serta menetapkan peraturan hukum adat, serta menyelesaikan konflik antar masyarakat adat secara adil.

2. Sekretaris.....

2. Sekretaris adat bertugas untuk:
 - a. Membantu ketua adat dalam bidang administrasi.
 - b. Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung perencanaan tugas pokok, perencanaan program kerja, dan pelaporan hasil kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan tugas seksi-seksi bidang untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
3. Bendahara bertugas untuk:
 - a. Membantu menatausahakan keuangan lembaga adat
 - b. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa adat dan pengeluaran desa adat.
4. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas:
 - a. Pengembangan kelembagaan hutan adat
 - b. Melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia.
5. Seksi Pengembangan Usaha memiliki tugas:
 - a. Melakukan kegiatan penandaan batas areal kerja hutan adat.
 - b. Melakukan kegiatan pengembangan usaha hutan adat.
6. Seksi Pengawasan dan Pengamanan memiliki tugas:
 - a. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan adat.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pembagian hasil usaha hutan adat berdasarkan formulasi yang disusun secara musyawarah mufakat.
- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat Paking adalah suksesi kepemimpinan melalui pemilihan oleh anggota masyarakat adat.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Paking yakni pengambilan keputusan dalam lembaga adat melalui musyawarah mufakat

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING
DI KABUPATEN MALINAU**

- A. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam pada Masyarakat Hukum Adat Paking sebagai berikut :
1. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk menebang pohon di sekitar mata air asin yaitu Ungei Pan (bhs Punan); Sofon (bhs Abay).
 2. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk menebang pohon buah-buahan di hutan dan pohon tengkawang.
 3. Larangan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan selain jala, pukot, dan pancing.
 4. Tidak boleh meracun, menyetrum ikan dan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan.
 5. Tidak boleh memasang jerat yang membahayakan manusia saat berburu binatang dengan menggunakan jerat, khususnya jerat belatik.
 6. Larangan bagi orang yang tidak punya hak di atas wilayah adat tersebut, untuk memungut hasil hutan berupa gaharu, rotan, kayu, dan lain-lain.
 7. Larangan bagi orang luar selain warga Paking untuk membuka ladang di wilayah Paking tanpa seizin Ketua Kampung dan Ketua Adat.
 8. Penebangan pohon untuk kebutuhan membangun rumah diizinkan dengan pemberitahuan ketua adat dan kepala desa.
 9. Penebangan pohon untuk menjual kayu untuk keperluan penting anggota masyarakat seperti biaya anak sekolah diizinkan dalam jumlah terbatas dengan pemberitahuan ketua adat dan kepala desa.
 10. Pohon yang sudah diberi tanda, orang lain tidak boleh menebang pohon tersebut.

B. Aturan adat.....

B. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial antara yakni pada adat perkawinan. Dalam tatanan hukum adat Suku Punan dan Suku Abay, kegiatan ini melewati proses sebagai berikut :

1. Aring mecet oroh melengah buku nyik buah ubat (bhs Punan); Kiyaf Kabang (bhs Abay) yaitu mengetuk dan membuka pintu.
2. Mukum oroh (bhs Punan); Tamong (bhs Abay) yaitu meminang. Barang-barang adat yang dipakai dalam upacara ini, baik sebagai pengikat maupun sebagai mahar kawin, yaitu: Tempayan, Gong, Manik.
3. Tecet (bhs Punan); Ngelaup Tamong (bhs Abay) yaitu pertunangan.
4. Petenoh (bhs Punan); Fegulung (bhs Abay) yaitu pernikahan.
5. Peja oroh (bhs Punan); Paiwan (bhs Abay) yaitu isteri dihantar ke pihak keluarga sang suami.
6. Belanai keluk (bhs Punan); Belanai Laid (bhs Abay) yaitu mahar kawin yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan.
7. Menangan (bhs Punan); Menangan (bhs Abay) yaitu keluarga isteri pergi membantu kegiatan atau pekerjaan pihak menantu laki-laki.
8. Nyubak uku (bhs Punan); Saful (bhs Abay) yaitu menantu memberi makan kepada mertua.
9. Nyubak riban (bhs Punan); Saful (bhs Abay) yaitu mertua memberi makan kepada pihak menantu.
10. Susuk tali (bhs Abay) yaitu mahar untuk bayar anak pertama kepada mertua perempuan.

C. Sanksi Adat :

Bentuk-bentuk sanksi adat:

1. Denda dengan barang-barang berupa: tempayan, tempayan lama, gong, parang, dan lain-lain yang besarnya setimpal dengan kesalahannya dan ditentukan dengan sidang adat.
2. Jika tidak memiliki barang untuk membayar denda, dapat ditukar dengan barang yang memiliki nilai setimpal, misalnya: sapi, kerbau, ayam, motor, atau uang.
3. Sumpah “Dolop” yaitu si pelaku menyelam di air yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang pedas, dan ada bahan-bahan beracun.
4. Sumpah “tuwi” yaitu si pelaku mengambil benda di air panas yang mendidih.
5. Sumpah “bo’ da’ auh” yaitu sumpah dengan memotong anjing. Si pelaku disumpah dan dilumuri darah anjing. darah anjing diminum.

D. Contoh

D. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat :

1. Ada sistem pengadilan adat yang disebut Guhum Adat dalam bahasa Abay. Sedangkan dalam bahasa Punan disebut Pema' pato' adalah sidang adat atau musyawarah untuk menentukan sanksi.
2. Jika ada seseorang yang memasuki wilayah orang lain, dikenakan sanksi berupa denda dengan barang-barang seperti tempayan, gong, parang, dan ditentukan besarnya berdasarkan sidang adat.
3. Jika ada orang yang mencuri barang, benda-benda, buah-buahan di kebun dikenakan denda dua kali lipat dari harga barang-barang dan buah-buahan tersebut, misalnya denda dengan tempayan, gong, parang, dan lain-lain.
4. Jika ada orang yang menggeser batas kebun dikenakan sanksi denda berupa tempayan, tempayan lama, parang, atau ayam ditentukan besarnya berdasarkan sidang adat.
5. Jika ada yang meracun dan menyetrum ikan tanpa sepengetahuan adat dan kepala desa dikenakan denda berupa tempayan, gong, parang, ditentukan berdasarkan sidang adat.
6. Jika ada yang berusaha di hutan di daerah yang bukan wilayah adatnya didenda dengan barang seperti tempayan, parang, gong, yang besar dendanya ditetapkan oleh sidang adat, misalnya: "nyiko lelah" (mencuri gaharu), "lefong kayuh iyuk lepuk" (menebang pohon untuk bahan rumah), atau "niuk" (dijual). Jika tidak memiliki barang untuk membayar denda, dapat ditukar dengan nilai yang sama misalnya tempayan, sapi, kerbau, motor, atau uang berdasarkan kesepakatan.
7. Jika ada orang yang dituduh melakukan perbuatan tercela tetapi tidak mengaku, termasuk menggeser batas kebun, jika tidak mengaku, dikenakan sumpah adat: "Dolop" (menyelam di air), "tuwi" (mengambil benda di air panas yang mendidih), dan "bo' da' auh" (memotong anjing).
8. Jika ada orang berteriak saat berkabung (petekung) dikenakan denda berdasarkan sidang adat.
9. Orang yang membuat keributan di denda dengan barang-barang seperti tempayan, parang, gong, dan lain-lain ditentukan besarnya sesuai perbuatannya yang setimpal.
10. Menghamili anak orang tidak menikah, didenda dengan tempayan.
11. Perselingkuhan, jika tidak mengaku didenda dengan sanksi "dolop", jika mengaku didenda besar.
12. Pembunuhan, misalnya menembak, yang tidak mengakuinya dikenakan sanksi "dolop".

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU

STRUKTUR RUANG WILAYAH ADAT DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING DI KABUPATEN MALINAU

A. Struktur Ruang Wilayah Adat

Pembagian ruang kehidupan Masyarakat Adat Paking dalam bahasa Punan dan Abay terdiri dari:

1. Tukung (Bahasa Punan); Belayan (Bahasa Abay) yaitu pemukiman atau kampung. Tukung Keluk (bhs Punan); Belayan laid (Bahasa Abay) yaitu kampung lama atau pemukiman lama.
2. Tanom (Bahasa Punan); Lobong (Bahasa Abay) yaitu kuburan. Tanom Keluk (Bahasa Punan); Langgang (Bahasa Abay) yaitu kuburan lama.
3. Umoh (Bahasa Punan); Umoh (Bahasa Abay) yaitu perladangan.
 - a. Umoh uvah (Bahasa Punan); Umoh bagu (Bahasa abay) yaitu ladang baru.
 - b. Balah (Bahasa Punan); Talun (Bahasa Abay) yaitu bekas ladang umur 2-6 tahun;
 - c. Balah token (Bahasa Punan); Talun Bagu (Bahasa Abay) yaitu bekas ladang 7 - 15 tahun, hutan sekunder muda.
 - d. Umoh keluk (Bahasa Punan); Talun Laid (Bahasa Abay) yaitu bekas ladang lama lebih dari 15 tahun.
4. Tano' kudek (Bahasa Punan); Bak (Bahasa Abay) adalah areal sawah atau persawahan.
5. Lunang (Bahasa Punan); Gimak (Bahasa Abay) yaitu hutan rimba, tempat mencari kebutuhan makanan dan ekonomi, antara lain:
 - a. Docou (Bahasa Punan); lampun (Bahasa Abay) yaitu durian hutan.
 - b. Wei ogoh (Bahasa Punan); Owoi sogo (Bahasa Abay) yaitu rotan segah.
 - c. Betiting (Bahasa Punan); Kuyung (Bahasa Abay) yaitu kayu kapur.
 - d. Kaci (Bahasa Punan); Tagas (Bahasa Abay) yaitu kayu ulin.
 - e. Tacom (Bahasa Punan); Valig (Bahasa Abay) yaitu racun sumpit.
 - f. Da'un po (Bahasa Punan); Da'un silad (Bahasa Abay) yaitu daun silat sejenis palem untuk membuat pondok.
 - g. Tempat berburu binatang secara umum.
6. Tano' jakah (Bahasa Punan); Vegangan (Bahasa Abay) yaitu hutan larangan adat, tidak boleh dibuka untuk membuat ladang, jika ada orang masuk dipungut bayaran. Di hutan ini terdapat tempat-tempat penting masyarakat adat:
 - a. Ungei Pan (Bahasa Punan); Sofon (Bahasa Abay) yaitu mata air asin. Air asin adalah tempat binatang minum untuk memenuhi kebutuhan mineral dari garam. Biasanya binatang seperti babi, burung, monyet, kijang, pelanduk, dan lain-lain suka minum air asin. Tempat ini dimanfaatkan sebagai tempat berburu oleh masyarakat adat. Oleh karena itu tempat ini dan di sekitarnya dilindungi, tidak boleh menebang pohon di sekitar tempat ini. Mata air asin terdapat di Sungai Sengkalibon, Sungai Asu.

b. Tano.....

- b. Tano kenowan bavui (Bahasa Punan); Luayon bakas (Bahasa Abay) yaitu kubangan babi atau tempat babi mandi dan tidur.
- c. Luvang totung (Bahasa Punan); Luwang butun (Bahasa Abay) yaitu lobang landak.
- d. Luvang batuh (Bahasa Punan); Batu ndekinon (Bahasa Abay) yaitu lubang batu tempat macan.
- e. Tanu' (Bahasa Punan); Fuun teun (Bahasa Abay) yaitu tempat pohon yang diberi tanda, pohon yang akan digunakan oleh masyarakat adat.

B. Struktur Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam

Penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber daya alam dalam bahasa Punan dan Abay sebagai berikut:

1. Tukung (Bahasa Punan); Belayan (Bahasa Abay) yaitu kampung atau pemukiman dan bangunan rumah milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu keluarga pemilik secara turun temurun. Tukung Keluk (Bahasa Punan); Belayan laid (Bahasa Abay) yaitu kampung lama atau pemukiman lama adalah miliki bersama masyarakat adat.
2. Tanom (Bahasa Punan); Lobong (Bahasa Abay) yaitu kuburan. Areal kuburan menjadi milik bersama. Sedangkan nisan batu kubur dirawat oleh masing-masing anggota keluarga. Tanom Keluk (Bahasa Punan); Langgang (Bahasa Abay) yaitu kuburan lama menjadi milik bersama masyarakat adat.
3. Umoh (Bahasa Punan); Umoh (Bahasa Abay) yaitu perladangan adalah milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu secara turun temurun.
4. Tano' kudek (Bahasa Punan); Bak (Bahasa Abay) persawahan yang dikerjakan oleh perorangan adalah milik keluarga dan dapat diwariskan ke anak-cucu secara turun temurun.
5. Lunang (Bahasa Punan); Gimak (Bahasa Abay) yaitu hutan rimba, dikuasai dan menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat adat dan diwariskan ke anak-cucu anggota masyarakat adat. tidak diwariskan ke satu orang atau satu keluarga dan tidak dapat dijual.
6. Tano' jakah (Bahasa Punan); Vegangan (Bahasa Abay) yaitu hutan larangan atau tanah adat, tempat penting masyarakat adat seperti: tempat babi mandi dan tidur, rawa-rawa dan danau, tempat lobang landak, tempat lobang macan, tempat berburu, dan memancing ikan menjadi milik bersama dan dikuasai masyarakat adat. Tanah Tepun adalah tanah warisan leluhur yang diwariskan kepada anak cucu dan hanya boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh keturunannya, dimanapun mereka berada, mereka punya hak atas wilayah tersebut berdasarkan keturunan.

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.352/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING KABUPATEN MALINAU

HAK – HAK ADAT DAN BENDA – BENDA PUSAKA MASYARAKAT HUKUM ADAT PAKING DI KABUPATEN MALINAU

1. Hak – Hak Adat Masyarakat Hukum Adat Paking
- Wilayah Adat Paking memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Hak-hak adat mereka meliputi penguasaan atas tanah komunal, kawasan perlindungan tradisional, serta warisan budaya yang berupa kebudayaan material, benda-benda pusaka, dan ritual adat. Berikut adalah penjabaran hak-hak adat tersebut:
- 1) Kawasan Perlindungan Tradisional
- Tempat-tempat yang dilindungi dalam Bahasa Punan dan Bahasa Abay yaitu tana’ jakah (Bahasa Punan); Vegangan (Bahasa Abay) yaitu hutan larangan adat, tidak boleh dibuka untuk membuat ladang, jika ada orang masuk dipungut bayaran (hal ini sudah tidak dilaksanakan sekarang karena kondisi sudah berubah)..
- Di hutan ini terdapat tempat-tempat penting masyarakat adat :
- a. Ungei Pan (Bahasa Punan); Sofon (Bahasa Abay) yaitu mata air asin. Air asin adalah tempat binatang minum untuk memenuhi kebutuhan mineral dari garam. Biasanya binatang seperti babi, burung, monyet, kijang, pelanduk, dan lain-lain suka minum air asin. Tempat ini dimanfaatkan sebagai tempat berburu oleh masyarakat adat. Oleh karena itu tempat ini dan di sekitarnya dilindungi, tidak boleh menebang pohon di sekitar tempat ini. Mata air asin terdapat di Sungai Sengkalibon, Sungai Asu.
 - b. Tano kenowan bavui (Bahasa Punan); Luayon bakas (Bahasa Abay) yaitu kubangan babi atau tempat babi mandi dan tidur.
 - c. Luvang totung (Bahasa Punan); Luwang butun (Bahasa Abay) yaitu lobang landak.
 - d. Luvang batuh (Bahasa Punan); Batu ndekinon (Bahasa Abay) yaitu lubang batu tempat macan.
 - e. Tanu’ (Bahasa Punan); Fuun teun (Bahasa Abay) yaitu tempat pohon yang diberi tanda, pohon yang akan digunakan oleh masyarakat adat.
- 2) Bentuk Kebudayaan Material
- a. Ritual Kematian
- Adat budaya Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan dan Abay berkaitan dengan orang meninggal dapat disebut sebagai berikut :
- 1) Aa’ mekefoh (Bahasa Punan); Ulun matoi (Bahasa Abay) yaitu adanya orang meninggal dan masa berkabung. Masa berkabung yang dilakukan oleh suami kalau isterinya meninggal atau sebaliknya.
 - 2) Cui lali (Bahasa Punan); Nyiduk ulid (Bahasa Abay) yaitu membuang pantang. Membuang pantang orang meninggal untuk orang Abay setelah 7 hari meninggal. Sedangkan untuk orang Punan setelah 3 bulan meninggal.
- b. Kesenian.....

b. Kesenian dan Tari-Tarian Tradisional

- 1) Narik kringut, narik tung, narik kecap, narik agung (Bahasa Punan); Ngarang kesafi, ngarang agung, ngarang keratung, ngarang kringut (Bahasa Abay) yaitu main kecap, main gong, main suling.
- 2) Kesenian merupakan budaya yang dilakukan saat pernikahan dan pesta adat, pesta budaya, dan natalan menerima tamu.

2. Benda – Benda Pusaka

Benda-benda pusaka dalam bahasa Punan dan Abay antara lain:

1. Busi (Bahasa Punan); Belanai (Bahasa Abay) yaitu tempayan.
Busi keluk, al: busi abai, busi temeru, busi bawai, busi kelapang (Bahasa Punan); Belanai Laid (Bahasa Abay) yaitu tempayan lama.
2. Agung Ayo (Bahasa Punan); Agung Suluk (Bahasa Abay) yaitu gong besar.
3. Agung icit (Bahasa Punan); Nggulok (Bahasa Abay) yaitu gong kecil.
4. Ugen lali (Bahasa Punan); Pudung (Bahasa Abay) yaitu mandou.
5. Ugen (Bahasa Punan); Fudung (Bahasa Abay) yaitu parang yang ada rambut.
6. Upit kayuh (Bahasa Punan); Safuk (Bahasa Abay) yaitu sumpit.
7. Lading (Bahasa Punan); Tudak (Bahasa Abay) yaitu bujak babi.
8. Tempuling (Bahasa Punan); Tempuling (Bahasa Abay) yaitu bujak babi berkait.
9. A'it (Bahasa Punan); Serampang (Bahasa Abay) yaitu bujak ikan.
10. Labung (Bahasa Punan); Terawi (Bahasa Abay) yaitu topi tradisional seperti payung.
11. Inuk (Bahasa Punan); Likod (Bahasa Abay) yaitu manik-manik.
12. Inuk kalung (Bahasa Punan); Karai (Bahasa Abay) yaitu kalung manik.

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

